

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.117-Disdik/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"PADU TUNAS PERTIWI KECAMATAN LELEA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "PADU Tunas Pertiwi"
Kecamatan : Lelea Kabupaten Indramayu
Nomor : 018/LPM.2008/X/2006 Tanggal 16 Oktober 2006
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Tempel Kulon Kecamatan Lelea Nomor 259/Ds.2011/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006
4. Rekomendasi dari Camat Lelea Kabupaten Indramayu Nomor 511/437/Kec tanggal 18 Oktober 2006
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lelea Nomor 421.1/166-Kec.2006 tanggal 17 Oktober 2006.
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/32-Tim Sekwas/2006 tanggal 9 Nopember 2006.

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi izin kepada :

Nama Lembaga

: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Alamat

: Desa Tempel Kulon
Kecamatan Lelea

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama

: Taman Kanak-kanak
"PADU Tunas Pertiwi"

Alamat

: Desa Tempel Kulon
Kecamatan Lelea

Mulai Tahun Pelajaran

: 2003/2004

KEDUA :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Indramayu

Pada tanggal

: 20 Nopember 2006

PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



H. H. SUHAELI

Pembina Tingkat I

NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

2. Camat Lelea